



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7601034107710113 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 082247077919, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai perempuan), calon mempelai laki-laki, calon besan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA Pky., tertanggal 21 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2001, di Wilayah

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, dan telah dikaruniai anak yang bernama Hasria binti Arif.

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Hasria binti Arif, tempat tanggal lahir Lariang 14 Juni 2004, agama Islam pendidikan terakhir SLTP pekerjaan - tempat kediaman di Tanjung Harapan, Kelurahan Bambakoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Aswar bin Asri, tempat tanggal lahir Lariang 28 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Salipontu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 8 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.035/Kua.31.05.12/PW.01/2/2022 tanggal 15 Februari 2022, yang

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx.

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Hasria binti Arif, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswar bin Asri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon/calon istri yang bernama **Hasria binti Arif**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa saya berumur 17 tahun 9 bulan sekarang.
- Bahwa calon suami saya bernama Aswar bin Asri.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa saya bersekolah hanya sampai kelas satu SMA.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali sejak kelas dua SMP dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Aswar bin Asri**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.

- Bahwa calon istri saya bernama Hasria binti Arif.

- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sekitar satu tahun lamanya.

- Bahwa saya berumur 29 tahun sekarang.

- Bahwa saya bekerja sebagai petani sawit.

- Bahwa penghasilan saya sebagai petani sawit adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur untuk menikah.

- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Pemohon yang bernama **PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak saya dan calon suaminya sendiri dan saya mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxx namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx karena anak saya masih di bawah umur untuk menikah.

-
Bahwa anak saya masih berumur 17 tahun 9 bulan sekarang.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa anak saya sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan merapikan rumah.

- B
ahwa pernikahan anak saya dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak saya dan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya dan dikhawatirkan akan melakukan pelanggaran agama atau perzinahan kalau tidak segera dinikahkan.

- B
ahwa orang tua calon suami anak saya sudah datang melamar dan lamarannya saya terima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan anak saya dan calon suaminya, yaitu tanggal 17 Maret 2022.

- B
ahwa saya sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak saya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak saya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Habibi binti Sarai**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, empat kediaman di Dusun Salipontu, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon namun terkendala untuk didaftar di Kantor Urusan Agama karena calon menantu saya masih di bawah umur.
- Bahwa calon istri anak saya masih berumur 17 tahun lebih sekarang
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan anak saya dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa pernikahan anak saya dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena anak saya dan calon istrinya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi perzinahan kalau tidak segera dinikahkan.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan anak saya adalah petani sawit.
- Bahwa gaji anak saya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saya sudah datang ke Pemohon untuk melamar anak Pemohon. dan lamaran kami diterima oleh Pemohon, dan telah terjadi kesepakatan pelaksanaan pernikahan, yaitu pada tanggal 17 Maret 2022.
- Bahwa saya sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri anak kami nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7601121208210002, tanggal 12 Agustus 2021, atas nama Hasna sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11314/IST/2008/2004, tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Hasria (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7601122807930001,, tanggal 30 November 2012 atas nama Aswar (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

4. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.035/Kua.31.05.12/PW.01/2/2022, tanggal 15 Februari 2022, atas nama Hasria yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Ismail bin Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Mts, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon hanya sendiri mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2020.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satu anak Pemohon bernama Hasria.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Hasria dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Aswar.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 29 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani sawit.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa jumlah gaji calon suami anak Pemohon sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya, dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 17 Maret 2022.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hal mendesak lainnya sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon setelah menikah.

2. Yusup bin Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Salupontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon hanya sendiri mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2020.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satu anak Pemohon bernama Hasria.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Hasria dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Aswar.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 29 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani sawit.
- Bahwa jumlah gaji calon suami anak Pemohon sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya, dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 17 Maret 2022.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hal mendesak lainnya sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon setelah menikah.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatannya Hakim tersebut, Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Hasria binti Arif dengan seorang laki-laki bernama Aswar bin Asri namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P2-P4 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 masing-masing berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hasria dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aswar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan masing-masing oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Hasria, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



(*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Hasria binti Arif, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun 9 bulan, adapun calon suami bernama Aswar bin Asri berumur 29 tahun bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Keluarga calon suami sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya. Hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Hasria binti Arif, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun 9 bulan, adapun calon suami bernama Aswar bin Asri berumur 29 tahun bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
3. Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Keluarga calon suami sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
4. Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Pemohon mengkhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak Pemohon

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Hasria binti Arif dengan seorang laki-laki yang bernama Aswar bin Asri, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan kanker serviks, serta penyakit kelamin.

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 17 tahun 9 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat yang sudah sekitar satu tahun lamanya dan sering keluar bersama-sama yang dikhawatirkan kedua calon mempelai terjerumus ke dalam perbuatan dosa

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



besar dalam hal ini perbuatan zina, kemaksiatan, dan kemudharatan yang lainnya, dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال
الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الشباب من
استطاع منكم أن يتزوج فليزوج فله أجران ومن لم
يستطع فليصوم فله أجران

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Hasria binti Arif** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Aswar bin Asri**.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Hasria binti Arif** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Aswar bin Asri**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 ((dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Yahya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yahya,S.HI.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp. 165.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)